



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
Nomor : 823.3/SK/118/2018**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor **EG-28103000463** tanggal **12 Februari 2018**

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama Pegawai | : NENNY PARINUSSA, S.Kep.Ns, M.Kep |
| 2. Tanggal Lahir | : 12 November 1981 |
| 3. NIP | : 198111122005012012 |
| 4. Pendidikan | : S-2 Keperawatan Tahun : 2017 |
| 5. Pangkat lama/Gol.Ruang /TMT | : Penata Muda Tk.I/ III/b /01-04-2015 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Perawat Pelaksana Lanjutan / 151.001 |
| 7. Unit Kerja | : Puskesmas Tulehu Kec. Salahutu |
| 8. Instansi Induk | : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2018** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Perawat Muda (AK.307.31)** dengan masa kerja golongan **11** tahun **03** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp.3.116.500,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 17 Februari 2018



BUPATI MALUKU TENGAH

TUANKAL ABUA

TEMELIHAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
6. Gubernur Maluku di Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
9. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;**
10. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Ambon di Ambon;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi di Masohi;
12. Arsip.